

ABSTRAK

Banyaknya pelanggaran hak cipta terkait *E-Book* ilegal yang tersebar di internet sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, oleh karena itu, *E-Book* yang merupakan adaptasi dari ciptaan awal yang berbentuk buku fisik juga memiliki perlindungan yang sama. Pelanggaran ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta, khususnya hak ekonomi bagi pemegang hak cipta, serta penegakan hukum yang belum tegas.

Dasar hukum yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kegiatan pembajakan dan pengadaan *E-Book* ilegal ini terjadi di media sosial, salah satunya melalui *Instagram*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dan korelasi antara Undang-Undang Hak Cipta mengenai *E-Book* ilegal yang tersebar di internet dengan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data didapatkan dari studi kepustakaan terkait hak cipta, dan ditambah dengan wawancara sebagai data penunjangnya. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta *E-Book* yang diunduh secara online dengan penerapannya atau implementasinya dalam masyarakat. Penerapan hukum yang tertib belum berhasil diwujudkan di masyarakat.

Sehingga demi kepastian hukum, perlu adanya peraturan yang mengatur lebih jelas mengenai implementasi hak ekonomi dalam hak cipta terhadap ciptaan *E-Book*. Perlu dilakukannya sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya para pelaku usaha *E-Book* legal serta penegak hukum dalam memahami pengaturan hak cipta, terutama mengenai hak ekonomi pemegang hak cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, *E-Book*, Ilegal.